

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai tulang punggung (*backbone*) perekonomian Indonesia. Peran krusial ini tercermin dari kontribusi UMKM yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang mencapai 61,07% atau setara dengan Rp8.573,89 triliun, serta kemampuannya menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Putri Salsabila Indrawan Lubis & Rofila Salsabila, 2024; Yolanda et al., 2024). Data ini, yang konsisten dalam periode 2010 hingga 2023, menunjukkan bahwa pengembangan UMKM adalah strategi utama dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam situasi krisis (Suci Ramadani et al., 2025).

Di tengah gelombang globalisasi dan revolusi industri 4.0, tuntutan untuk meningkatkan daya saing UMKM menjadi semakin mendesak. UMKM di seluruh dunia didorong untuk melakukan transformasi digital, yang meliputi adopsi *e-commerce*, penggunaan media sosial untuk pemasaran, dan inovasi digital lainnya (Laurina et al., 2024; Moh Hamzah et al., 2025). Kabupaten Bintan, sebagai daerah kepulauan yang mengandalkan sektor pariwisata, memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM kuliner tradisional yang berbasis kearifan lokal. Produk kuliner, seperti aneka kue tradisional khas, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi identitas budaya yang

menarik wisatawan (Yusuf et al., 2025). Peningkatan daya saing UMKM kuliner ini mutlak diperlukan agar dapat bertahan dari persaingan produk modern dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Meskipun terdapat potensi besar dan dukungan kebijakan pemerintah secara umum, laju pertumbuhan dan daya saing UMKM belum merata, terutama di tingkat desa. Studi menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Bintan menghadapi permasalahan mendasar. Pertama, banyak pelaku usaha dihadapkan pada kendala klasik seperti minimnya perizinan usaha, logo/merek yang belum terdaftar, dan belum optimalnya penggunaan media sosial untuk pemasaran (Shindy et al., 2024). Tantangan ini diperburuk oleh persaingan yang ketat dengan makanan cepat saji serta kurangnya inovasi dalam kemasan dan proses produksi (Pohan et al., 2024).

Kabupaten Bintan dikenal dengan potensi kuliner tradisionalnya yang berakar pada budaya lokal masyarakat pesisir. Produk-produk khas seperti Kue Lampam dari Desa Berakit merupakan identitas budaya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi (Yusuf et al., 2025). Produk ini tidak hanya berperan sebagai komoditas kuliner, tetapi juga sebagai simbol kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya Tarik wisata dan sumber ekonomi kreatif. Akan tetapi, UMKM Kue Lampam dan pelaku usaha kuliner tradisional lainnya masih menghadapi berbagai kendala struktural seperti keterbatasan modal, inovasi produk, kemampuan digital marketing, serta rendahnya dukungan kebijakan yang berkelanjutan (Shindy et al., 2024).

Berdasarkan Daftar Pelaku UMKM Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Berakit, tercatat sebanyak 63 pelaku UMKM yang aktif beroperasi di desa tersebut. UMKM-UMKM ini bergerak dalam beragam sektor usaha, mulai dari warung sembako dan kelontong (30 pelaku; 47,6%), warung makan, sarapan, dan kopi (13 pelaku; 20,6%), kuliner tradisional, kue, dan jajanan (10 pelaku; 15,9%), jasa seperti laundry, salon, jahit, dan servis (6 pelaku; 9,5%), depot air dan kios minyak (3 pelaku; 4,8%), hingga kerajinan tangan (1 pelaku; 1,6%). Selain 63 pelaku UMKM individual tersebut, di Desa Berakit juga terdapat kelompok-kelompok usaha terorganisir, yaitu 2 kelompok usaha batik, 1 kelompok kerajinan tangan, serta 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), di mana satu KUBE memproduksi Kue Lampam dan satu KUBE lainnya memproduksi kue kering dan kue basah (Pemerintah Desa Berakit, 2025). Dari seluruh ekosistem UMKM yang ada di Desa Berakit, Pemerintah Desa menetapkan dua produk unggulan desa, yaitu Kue Lampam dan Lakse, sebagai produk kuliner tradisional khas masyarakat pesisir Bintan yang memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi tinggi. Penetapan ini diperkuat oleh Laporan Akhir Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan, yang secara resmi menetapkan Lampam dari Desa Berakit sebagai salah satu dari 35 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bintan dengan total skor penilaian 500 (kategori Unggal; skor > 481), berdasarkan penilaian aspek bahan baku lokal, ketersediaan bahan baku,

penyerapan tenaga kerja, jangkauan pasar regional, dan omset (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2024). Lebih lanjut, Lampam Desa Berakit merupakan satu-satunya produk Lampam yang ada di Kecamatan Teluk Sebong, menjadikannya representasi utama produk kearifan lokal kuliner di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kajian yang sama mengidentifikasi bahwa UMKM di Kabupaten Bintan, termasuk Kue Lampam, masih menghadapi kelemahan mendasar berupa keterbatasan akses pasar dan permodalan, lemahnya pengawasan dan evaluasi program oleh pemerintah daerah, serta belum optimalnya regulasi daerah terkait pengembangan UMKM (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2024).

Di antara puluhan produk unggulan yang tersebar di Kabupaten Bintan, pemilihan UMKM Kue Lampam di Desa Berakit sebagai objek penelitian didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang saling menguatkan. Laporan Akhir Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) mengidentifikasi 35 produk unggulan daerah yang tersebar di berbagai kecamatan. Dalam kajian tersebut, Lampam dari Desa Berakit termasuk dalam kategori tertinggi, yaitu kategori “Unggulan”, dengan total skor 500 (ambang batas kategori unggulan adalah skor di atas 481) berdasarkan penilaian atas aspek asal bahan baku lokal, ketersediaan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, jangkauan pasar, dan omzet (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2024). Penetapan kategori unggulan ini menunjukkan bahwa Kue Lampam Desa Berakit secara resmi diakui memiliki potensi daya saing pada tingkat daerah.

Pertimbangan berikutnya bersifat kewilayahan dan kelembagaan. Lampam Desa Berakit merupakan satu-satunya produk Lampam yang tercatat di Kecamatan Teluk Sebong, sehingga menjadikannya representasi utama kearifan lokal kuliner di wilayah tersebut. Pada tingkat desa, Pemerintah Desa Berakit bahkan menetapkan Kue Lampam sebagai salah satu dari dua produk unggulan desa bersama Lakse (Pemerintah Desa Berakit, 2025), dan usaha ini terorganisasi dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sehingga relatif lebih memungkinkan untuk ditelaah dari sisi kelembagaan dan pola interaksinya dengan program pemerintah. Dari sisi kapasitas, UMKM Kue Lampam telah beroperasi sejak tahun 2013, mampu memproduksi hingga 1.000 biji per minggu, dan menyerap 10 tenaga kerja lokal, menjadikannya pelaku usaha kuliner tradisional dengan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja terbesar di antara UMKM kuliner di Desa Berakit.

Pertimbangan yang paling mendasar adalah adanya kesenjangan atau paradoks yang menarik untuk dikaji. Kendati telah berstatus produk unggulan daerah, daya saing Kue Lampam di lapangan justru masih rendah: pemasarannya masih terbatas pada warung-warung lokal dengan harga jual Rp1.000,00 per biji, omzet rata-rata hanya sekitar Rp800.000,00 per minggu, dan sama sekali belum memanfaatkan teknologi pemasaran digital. Kesenjangan antara pengakuan status unggulan dan realitas daya saing yang belum optimal inilah yang menjadikan Kue Lampam Desa Berakit sebagai kasus yang representatif dan layak dianalisis secara lebih mendalam, dibandingkan dengan produk unggulan lain yang tidak memperlihatkan

paradoks serupa secara setegas ini. Dengan demikian, pemilihan Kue Lampam Desa Berakit bukan didasarkan pada skor penilaian semata, melainkan pada perpaduan antara status unggulan, keunikan wilayah, kapasitas usaha, bentuk kelembagaan yang jelas, serta adanya kesenjangan daya saing yang justru menjadi inti persoalan penelitian ini.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan peneliti pada Januari 2026, UMKM Kue Lampam di Desa Berakit telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan modal awal sebesar Rp500.000,00, mampu memproduksi hingga 1.000 biji per minggu dengan melibatkan 10 orang pekerja lokal, dan menjadikannya UMKM kuliner tradisional dengan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja terbesar di antara pelaku usaha kuliner desa. Meskipun telah ditetapkan sebagai produk unggulan, akses pasar UMKM ini masih sangat terbatas pada warung-warung lokal dengan harga jual Rp1.000,00 per biji, menghasilkan omset rata-rata hanya Rp800.000,00 per minggu, tanpa pemanfaatan teknologi pemasaran digital sama sekali. Kesenjangan antara status Kue Lampam sebagai produk unggulan daerah dan realita daya saingnya yang masih rendah inilah yang memperkuat urgensi penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro dalam meningkatkan daya saing UMKM Kue Lampam di Desa Berakit secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 1 1 Proses Pembuatan Kue Lampam



Upaya peningkatan daya saing UMKM Kue Lampam tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan yang lebih luas. Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi usaha mikro di wilayahnya. Kewajiban ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam konteks Kabupaten Bintan, pelaksanaan kebijakan tersebut diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan. Namun demikian, kondisi UMKM Kue Lampam yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemasaran, permodalan, dan daya saing produk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis

bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro tersebut dilaksanakan di lapangan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis.

Upaya peningkatan daya saing UMKM Kue Lampam berpijak pada kerangka kebijakan berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Pada tataran nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi landasan pokok yang mengatur kriteria usaha, penumbuhan iklim usaha, serta pengembangan usaha mikro. Secara khusus, Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam empat bidang, yaitu produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi—empat aspek yang menjadi penentu utama daya saing suatu produk. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui dan dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai aturan pelaksana pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini menyederhanakan perizinan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), memfasilitasi sertifikasi seperti sertifikat halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI), memperbarui kriteria UMKM, serta memperkuat kemudahan pembiayaan dan pendampingan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan arah dan asas pemberdayaan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyediakan

mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis dan mutakhir, sehingga keduanya bersifat saling melengkapi.

Kerangka kebijakan nasional tersebut memiliki turunan konkret pada tataran daerah di Kabupaten Bintan. Salah satu wujudnya adalah Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Penguatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan Bupati ini secara eksplisit menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pada bagian konsideran “Mengingat”, sehingga menegaskan adanya garis penurunan kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Melalui peraturan ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan subsidi bunga sebesar 100% dari bunga kredit per tahun kepada pelaku usaha mikro, dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp10.000.000,00 untuk peningkatan produksi dan pengembangan usaha serta sampai dengan Rp30.000.000,00 untuk pengadaan alat kerja usaha, dan jangka waktu paling lama 36 bulan. Program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, dengan sejumlah syarat penerima, antara lain berdomisili dan menjalankan usaha di daerah, telah berusaha paling sedikit satu tahun, serta wajib memiliki NIB (Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2025).

Keberadaan regulasi daerah tersebut memperlihatkan bahwa secara normatif kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Bintan telah

tersedia hingga tingkat petunjuk pelaksanaan. Meskipun demikian, kajian resmi pemerintah daerah sendiri menilai bahwa regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengembangan UMKM masih belum optimal (Bapelitbang Kabupaten Bintan, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata terletak pada ketiadaan payung hukum, melainkan bergeser pada sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar diimplementasikan secara efektif hingga menyentuh pelaku usaha di lapangan, seperti UMKM Kue Lampam di Desa Berakit.

Pada tataran perencanaan daerah, komitmen pengembangan UMKM di Kabupaten Bintan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029. Dokumen ini menetapkan tujuan strategis, yaitu “Meningkatnya kontribusi Koperasi, Usaha Mikro, Industri, dan Perdagangan pada perekonomian daerah”, dengan salah satu sasarannya adalah “Meningkatnya Usaha Mikro yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan nilai pasar”. Untuk mencapai sasaran tersebut, Diskoperindag menjalankan Program Pengembangan UMKM melalui Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, yang di dalamnya memuat Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada aspek produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi (Diskoperindag Kabupaten Bintan, 2025). Rumusan sub kegiatan ini sejalan dengan amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,

sehingga menunjukkan adanya benang merah antara kebijakan nasional dan rencana kerja teknis di daerah.

Selain itu, Renstra tersebut juga memuat Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan indikator persentase usaha mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dijalankan melalui kegiatan pemberdayaan berupa pendataan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan, serta sejumlah sub kegiatan seperti Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Pembukuan Keuangan, Penyediaan Tempat Promosi pada infrastruktur publik, dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia UMKM dan Kewirausahaan. Diskoperindag menetapkan target kinerja berupa peningkatan omzet pelaku usaha mikro sebesar 20% pada tahun 2025 dan 2026, yang meningkat bertahap menjadi 22% pada 2027–2028, hingga 25% pada tahun 2029, serta menargetkan usaha mikro bertransformasi dari informal ke formal (Diskoperindag Kabupaten Bintan, 2025). Penguatan produk lokal juga didorong melalui semangat penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri bermuatan merek daerah “Buatan Bintan” yang diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi dan nilai pasar usaha mikro.

Meskipun demikian, Renstra tersebut secara jujur turut mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi dinas, yakni masih rendahnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro, di tengah jumlah pegawai dinas yang pada Desember 2024 hanya sebanyak 43 orang untuk menangani keseluruhan urusan koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan (Diskoperindag

Kabupaten Bintan, 2025). Kesenjangan antara rencana kerja yang komprehensif di atas kertas dengan keterbatasan kapasitas pelaksana inilah yang menjadi salah satu titik tolak penting penelitian ini, khususnya dalam menilai bagaimana program pengembangan usaha mikro benar-benar diimplementasikan pada UMKM Kue Lampam di Desa Berakit.

Secara spesifik, studi kasus pada UMKM Kue Lampam di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, menunjukkan bahwa pelaku usaha masih berjuang untuk mengoptimalkan potensi mereka. Kue Lampam, yang merupakan produk khas desa tersebut, memerlukan perhatian khusus. Lebih lanjut, kebijakan dan program bantuan yang telah digulirkan oleh pemerintah daerah di Bintan cenderung stagnan dan belum memberikan manfaat yang optimal. Hasil penelitian deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa 44,9% responden menyatakan usaha mereka berjalan biasa saja meskipun telah menerima bantuan, yang mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah belum efektif dalam mengeksplorasi pengembangan UMKM (Winarti & Pratama, 2021).

Pemerintah daerah, melalui dinas terkait seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, memiliki wewenang dan peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk pengembangan UMKM di tingkat daerah (Farismah Agustin & Fadil, 2024). Peran pemerintah mencakup fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan mobilisator (Sutrisman et al., 2024). Di Kabupaten Bintan, berbagai kebijakan bantuan telah dirumuskan untuk membangun iklim usaha yang baik. Namun, hasil penelitian yang relevan menunjukkan adanya potret stagnansi perkembangan kebijakan bantuan

UMKM di Kabupaten Bintan, dimana derajat manfaat kebijakan tersebut masih relative rendah dan belum memberikan kontribusi positif yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Bintan secara menyeluruh (Winarti & Pratama, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang telah diterapkan pemerintah daerah Bintan belum sepenuhnya efektif. Strategi yang tepat harusnya mampu mendorong UMKM lokal, seperti yang didukung oleh digitalisasi dan penggunaan *e-commerce*, untuk bersaing di pasar yang lebih luas (Abror et al., 2022; Moh Hamzah et al., 2025).

Kesenjangan peran ini juga tampak dalam konteks Kabupaten Bintan, di mana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan sinergi antara kebijakan ekonomi lokal, pelatihan digital, dan pengembangan produk berbasis budaya lokal. Kondisi ini terlihat nyata pada pelaku UMKM Kue Lampam di Desa Berakit, yang Sebagian besar masih memasarkan produknya secara konvensional tanpa dukungan teknologi pemasaran modern. Meskipun telah ada berbagai bentuk bantuan finansial dan program pelatihan yang diberikan, upaya tersebut sering kali tidak diiringi dengan system monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampaknya pada kinerja UMKM (Sutrisman et al., 2024). Padahal, pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan ekonomi, inovasi digital, dan pelestarian budaya lokal sangat relevan untuk diterapkan di Kabupaten Bintan, khususnya dalam pengembangan Kue Lampam yang memiliki potensi ekonomi sekaligus nilai pariwisata tinggi apabila disertai strategi promosi digital serta inovasi produk yang adaptif terhadap selera konsumen modern (Ismail, 2015; Nasution, 2024; Yusuf et al., 2025).

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa meskipun sudah banyak kajian mengenai digitalisasi dan pemberdayaan UMKM, Sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah perkotaan dan belum banyak yang meneliti strategi pemerintah daerah di wilayah kepulauan dengan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal pada konteks kuliner tradisional Kue Lampam di Desa Berakit.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah diperoleh, sehingga selaku rumus permasalahan yang hendak dikaji oleh penulis yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dalam meningkatkan daya saing UMKM Kue Lampam di Desa Berakit?
2. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro terhadap peningkatan daya saing UMKM Kue Lampam di Desa Berakit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dalam

meningkatkan daya saing UMKM Kue Lampam di Desa Berakit, yang dianalisis melalui enam variabel model Van Meter dan Van Horn yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan social, ekonomi, politik.

2. Untuk mengidentifikasi factor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro terhadap peningkatan daya saing UMKM Kue Lampam di Desa Berakit Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian strategi kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan daya saing UMKM berbasis kearifan lokal. Penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan menyoroti keterkaitan antara peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, transformasi digital, dan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bintan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian serupa, sekaligus memperluas pemahaman teoritis mengenai model pemberdayaan ekonomi lokal yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal, terutama pada sektor kuliner tradisional seperti Kue Lampam di Desa Berakit. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkuat program pendampingan, pelatihan digital marketing, dan inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha. Bagi masyarakat dan pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan.